

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME,
PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN
PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh :
Rudianto
150810203**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2019**

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME,
PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN
PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



**Rudianto
150810203**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2019**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rudianto

Npm : 150810203

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME, PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN, DAN PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam,

Yang menyatakan,

Rudianto
150810203

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME,
PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN
PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh
Rudianto
150810203**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 06 Agustus 2019

**Desrini Ningsih, S.Pd., M.E.
Pembimbing**

ABSTRAK

Pajak daerah merupakan suatu kontribusi wajib untuk daerah yang terhutang oleh pihak orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang ada dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pendapatan asli daerah merupakan ujung tombak pendanaan pembangunan daerah, oleh sebab itu kemampuan untuk melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan pendapatan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah kota Batam tahun anggaran 2014-2018. Penelitian ini menggunakan desain riset kausalitas dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode statistik yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis seperti persamaan regresi berganda, uji t dan uji F dengan menggunakan program SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial pajak reklame berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena t hitung $-2,356 < t$ tabel $-2,004$. Pajak hotel secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena t hitung $2,970 > t$ tabel $2,004$. Pajak restoran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena t hitung $4,901 > t$ tabel $2,004$. Pendapatan sektor pariwisata secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena t hitung $2,260 > t$ tabel $2,004$. Secara simultan pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan pendapatan sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena koefisien determinasi $0,907$ yang artinya pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan pendapatan sektor pariwisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sebesar $90,7\%$, sisanya sebesar $9,3\%$ dipengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Kata kunci : Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Sektor Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Regional tax is a mandatory contribution to the region which is owed by an individual or entity that is of a nature that is based on the existing law by not obtaining, direct compensation. , Revenue, native to the region, is the spearhead of regional development funding, therefore the ability to carry out the economy is measured by the amount of contribution provided by income, native to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). This study aims to examine, the effect of advertisement tax, hotel tax, restaurant tax, and tourism sector income on income, originating from the Batam city area for the 2014-2018 fiscal year. This research uses design causality research with techniques. data collection in the form of. documentation. This study uses secondary data. The statistical method used in this study is the classic assumption test and hypothesis testing such as, multiple regression equations, t test and F test using the SPSS program, version 20. The results of this study indicate partially advertisement tax has a negative and significant effect on income, native to the region because t count $-2,356 < t$ table $-2,004$. Hotel tax partially has a positive and significant effect on regional original income because t count is $2.970 > t$ table 2.004 . Restaurant tax partially has a positive and significant effect on regional original income because t count $4.901 > t$ table 2.004 . Tourism sector income partially has a positive and significant effect on income, native to the region because t arithmetic $2,260 > t$ table $2,004$. Simultaneously advertisement tax, hotel tax, restaurant tax, and tourism sector income have a significant effect on regional original income because the coefficient of determination is 0.907 , which means film taxes, hotel taxes, restaurant taxes, and tourism sector revenues have an effect on regional original income of $90, 7\%$, the remaining $9,3\%$ is influenced by variables or other factors not included in this study.

Keywords: *Advertising Taxes, Hotel Taxes, Restaurant Taxes, Tourism Sector Revenues, Regional Original Income*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Ketua Program Studi Akuntansi Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI.
4. Ibu Desrini Ningsih, S.Pd., M.E. selaku pembimbing Skripsi saya pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
5. Dosen dan Staf Universitas Putera Batam.
6. Ayah saya bapak Azra dan Ibu saya Hatijah, S.Pd.i atas jasa-jasanya dalam mendidik dan membesarkan serta memberikan kasih sayang kepada penulis semenjak kecil.
7. Abang saya Robin Saputra, S.Pi.
8. Teman-teman seperjuangan program studi Akuntansi 2015 Tembesi Ediyanto, Fahri Husaini, Nurkhamidin, Randi Ardiansyah, Ivan Victor Gea, Ricky Ricardo, Jadi Arfan Sinuraya, Anugrah Setiawan Harefa, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan.
9. Kepada seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis, baik berupa saran, masukan maupun kritik dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 30-07-2019

Rudianto

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR RUMUS	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1.6.1 Manfaat Teoritis	10
1.6.2 Manfaat Praktis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Perpajakan Di Indonesia.....	12
2.1.1.1 Pengelompokan Pajak	12
2.1.1.2 Fungsi Pajak	13
2.1.2 Pajak Daerah.....	14
2.1.2.1 Jenis Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	15
2.1.2.2 Pemunggutan Pajak Daerah.....	15
2.1.3 Pajak Reklame	17
2.1.3.1 Objek Pajak Reklame	17
2.1.3.2 Dasar Pengenaan Pajak Reklame	19
2.1.3.3 Tarif Pajak Reklame	20
2.1.3.4 Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah	20
2.1.4 Pajak Hotel	21
2.1.4.1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel.....	21
2.1.4.2 Tarif Pajak Hotel dan Perhitungan Pajak Hotel.....	22
2.1.4.3 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah	22
2.1.5 Pajak Restoran	23
2.1.5.1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran	23
2.1.5.2 Tarif Pajak Restoran dan Perhitungan Pajak Restoran.....	24
2.1.5.3 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah	24
2.1.6 Pendapatan Sektor Pariwisata.....	25
2.1.6.1 Fungsi dan Tujuan Pariwisata.....	27
2.1.6.2 Dampak Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah	27
2.1.7 Pendapatan Asli Daerah.....	28

2.1.7.1	Sumber Pendapatan Daerah.....	29
2.1.7.2	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PAD.....	30
2.2	Penelitian Terdahulu.....	32
2.3	Kerangka Berpikir	35
2.4	Hipotesis	36
BAB III	METODE PENELITIAN	38
3.1	Desain Penelitian	38
3.2	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	39
3.2.1	Variabel Dependen	39
3.2.2	Variabel Independen.....	40
3.3	Populasi dan Sampel.....	43
3.3.1	Populasi	43
3.3.2	Sampel	43
3.4	Metode Pengumpulan Data	43
3.5	Teknik Analisis Data	44
3.5.1	Uji Statistik Deskriptif.....	44
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	45
3.5.2.1	Uji Normalitas	45
3.5.2.2	Uji Multikolonieritas	46
3.5.2.3	Uji Heteroskedastisitas	48
3.5.2.4	Uji Autokorelasi	49
3.5.3	Analisis Regresi.....	50
3.5.4	Uji Hipotesis	51
3.5.4.1	Uji Signifikansi Variabel (Uji t)	52
3.5.4.2	Uji F.....	52
3.5.4.3	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	54
3.6	Lokasi dan Jadwal Penelitian	54
3.6.1	Lokasi Penelitian	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1	Gambaran Umum Kota Batam	56
4.1.1	Geografis Kota Batam	57
4.2	Hasil Penelitian.....	58
4.2.1	Analisis Uji Statistik Deskriptif.....	58
4.2.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	60
4.2.2.1	Hasil Uji Normalitas.....	60
4.2.2.2	Hasil Uji Multikolonieritas	63
4.2.2.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	64
4.2.2.4	Hasil Uji Autokorelasi	66
4.2.3	Hasil Uji Analisis Regresi	67
4.2.4	Hasil Uji Hipotesis	70
4.2.4.1	Hasil Uji Signifikansi Variabel (Uji t).....	70
4.2.4.2	Hasil Uji F	71
4.2.4.3	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	73
4.3	Pembahasan	73

4.3.1	Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah	73
4.3.2	Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah	75
4.3.3	Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah	76
4.3.4	Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	77
4.3.5	Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah	78
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	79
5.1	Simpulan.....	79
5.2	Saran	80
	DAFTAR PUSTAKA	83

LAMPIRAN

Lampiran Daftar Riwayat Hidup
Lampiran Tabulasi Data Penelitian
Lampiran Tabel Penelitian Terdahulu
Lampiran Hasil *Output* SPSS
Lampiran Surat Penelitian
Lampiran Tabel T
Lampiran Tabel F

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	36
Gambar 3.1 Desain Penelitian.....	39
Gambar 4.1 <i>Bell Shaped Curve</i>	61
Gambar 4.2 <i>Normal Probability Plot</i>	62
Gambar 4.3 <i>Scatterplot</i>	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam	5
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	42
Tabel 3.2 Tabel Jadwal Penelitian	55
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	59
Tabel 4.2 Uji <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i>	63
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas	64
Tabel 4.4 Uji Glejser	66
Tabel 4.5 Uji Runs Test	67
Tabel 4.6 Analisis Regresi Linear Berganda.....	68
Tabel 4.7 Uji t	70
Tabel 4.8 Uji F	72
Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	73

DAFTAR RUMUS

Rumus 3.1 Analisis Regresi	50
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan untuk kemajuan suatu daerah. Mutu dari pembangunan suatu daerah didasarkan dari pada peningkatan infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), pelayanan masyarakat, dan lainnya. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang mempunyai sumber daya yang melimpah seharusnya memiliki tujuan serta harapan dalam mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan seefisien mungkin.

Pembangunan di daerah harus dijalankan dan dikembangkan sebagai salah satu langkah demi mewujudkan pembangunan nasional. Agar daerah memiliki wewenang penuh dan luas dalam melaksanakan pembangunannya, maka diberlakukanlah Otonomi Daerah melalui UU No 33 Tahun 1999 yang membahas mengenai pemerintahan daerah yang sampai saat ini telah mengalami beberapa kali amandemen. Otonomi daerah memacu setiap daerah untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang mampu untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah yang telah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu bagian sumber penerimaan yang berasal langsung dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan potensi daerah tersebut.

Kemandirian pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu tujuan utama dari otonomi daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah diharapkan

agar daerah otonom tersebut tidak hanya menerima bantuan subsidi dari pusat, tapi juga dituntut untuk menggali potensi daerah yang ada dan sumber keuangan baru serta sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Merujuk dari undang-undang tentang pemerintahan daerah yang sudah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu bagian dari sumber penerimaan asli yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi geografis masing-masing daerah.

Pajak daerah merupakan suatu kontribusi wajib untuk daerah yang terhutang oleh pihak orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang ada dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya (Mardiasmo, 2011). Sebagai salah satu kawasan industri yang ada di Indonesia, kota Batam mempunyai pendapatan daerah yang cukup besar dari pajak daerahnya. Salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusinya untuk pembangunan kota Batam adalah pajak reklame. Berdasarkan peraturan daerah kota Batam nomor 6 pasal 20 tahun 2017 pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah dari perorangan atau dari badan hukum yang telah menyelenggarakan reklame, baik untuk keperluan dan atas namanya sendiri atau untuk keperluan atas nama pihak lain bersangkutan yang menjadi tanggungannya. Menurut sistem informasi penerimaan kota Batam pajak reklame pada tahun 2018 memberikan kontribusi sebesar Rp 9.378.817.000,00 dari total pendapatan pajak dan retribusi daerah (Siependa.batam.go.id, n.d.).

Adapun pajak daerah lainnya yang mempunyai potensi yang besar untuk menambah pajak daerah yaitu pajak hotel. Menurut peraturan daerah kota Batam nomor 7 tahun 2017 pajak hotel yaitu merupakan pajak dari pelayanan yang disediakan oleh pihak hotel. Kota Batam sebagai kota yang dekat dengan negara tetangga pastinya mempunyai banyak hotel guna memfasilitasi wisatawan yang berlibur ke Batam. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Batam pada tahun 2017 mempunyai 72 usaha hotel berbintang dan 125 usaha akomodasi hotel non bintang yang tersebar diseluruh kota Batam yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya. Pendapatan dari pajak hotel kota Batam pada tahun 2016 sebesar Rp 86.315.275.232,05 dari target sebesar Rp 88.302.500.000,00, pada tahun 2017 sebesar Rp 89.124.163.872,37 dari target sebesar Rp 96.350.000.000,00, dan pada tahun 2018 sebesar Rp 108.854.974.662,00 dari target sebesar Rp 107.147.368.332,60 (Siependa.batam.go.id, n.d.)

Fokus utama pemerintah kota Batam untuk menambah pendapatan dari sektor pajak daerah yaitu dengan mengharapkan pajak restoran. Perolehan pajak restoran Januari 2019 naik signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Batam penerimaan pajak restoran Januari 2018 sebesar Rp 6.212.326.297,00 sedangkan pada Januari 2019 penerimaan pajak restoran tercatat Rp 9.976.310.041,00 dari total 924 restoran yang ada di kota Batam (mediacenter.batam.go.id, 2019).

Kota Batam yang saat ini arahkan oleh pemerintah menjadi kota pariwisata guna untuk melakukan perputaran ekonomi pasca banyaknya industri manufaktur yang angkat kaki dari kota Batam. Pemerintah berharap dengan pengembangan industri pariwisata akan menambah pundi-pundi pendapatan daerah, karena sektor pariwisata salah satu dari penyumbang terbesar dari pendapatan asli daerah kota Batam.

Dilihat dari perkembangan pendapatan sektor pariwisata dalam skala kota Batam, prospek pariwisata sebenarnya sudah memperlihatkan peningkatan secara konsisten setiap tahunnya, pada tahun 2015 pendapatan dari sektor pariwisata kota Batam sebesar Rp 144 miliar rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar Rp 159 miliar (Siependa.batam.go.id, n.d.). Melihat kondisi tersebut sebenarnya tidak berlebihan jika sektor industri pariwisata yang oleh para ahli dikatakan sebagai *invisible export* memerlukan perhatian yang lebih dalam pengelolaannya. Batam mempunyai destinasi wisata yang cukup banyak, ada wisata bahari/laut, wisata budaya, wisata belanja, wisata sejarah, wisata religi, dan wisata perkebunan.

Industri pariwisata sebagai salah satu dari penyumbang terbesar pendapatan asli daerah kota Batam memang menjadi fokus utama pemerintah sekarang guna menambah jumlah tingkat kunjungan wisatawan dari domestik maupun mancanegara agar pendapatan dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame untuk promosi pariwisata kota Batam baik dari pihak swasta maupun pemerintah bisa menambah pendapatan asli daerah kota Batam.

Berdasarkan Undang-undang no 33 tahun 2004 yang mengatur mengenai perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah otonomi di daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang didapatkan oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi dari daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah merupakan ujung tombak pendanaan pembangunan daerah, oleh sebab itu kemampuan untuk melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jika semakin besar kontribusi yang bisa diberikan dari perolehan pendapatan asli daerah terhadap APBD maka berarti semakin kecil pula ketergantungan oleh pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Begitu juga dengan pemerintahan Kota Batam yang terus berupaya menambah pendapatan asli daerah guna mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam

No	Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	2014	643.363.518.018,00	779.944.837.450,53
2	2015	812.739.614.159,94	850.286.878.763,61
3	2016	909.266.681.460,69	881.275.469.153,50
4	2017	1.086.585.819.982,57	933.017.544.372,20
5	2018	1.235.027.230.923,76	1.069.769.196.982,99

Sumber : siependa.batam.go.id

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Batam selalu meningkat setiap tahunnya. Jika dilihat dari data

PAD Kota Batam lima tahun terakhir pada tahun 2014 sebesar Rp 779.944.837.450,53 dan tahun 2015 sebesar Rp 850.286.878.763,61 yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan tahun 2016 sebesar Rp 881.275.469.153,50, tahun 2017 Rp 993.017.544.372,20, dan tahun 2018 sebesar Rp 1.069.769.196.982,99 yang berarti tidak tercapai target yang telah ditetapkan.

Penelitian mengenai pengaruh pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan pendapatan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah telah banyak dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian Aznedra (2017) pajak hotel tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan pajak restoran berpengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian Teguh Herawati dan Miftah Hurohman (2017) menunjukkan pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah begitu juga pajak reklame secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian Arnida Wahyuni dan Rinie Utara (2018) menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan Franciska Carinda Sari (2017) menunjukkan hasil bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian mengenai pengaruh pendapatan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah juga dilakukan oleh Novia Rabi'ul Insak (2014) menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah adalah di terima dan signifikan. Penelitian tentang pengaruh

pendapatan pariwisata terhadap pendapatan asli daerah juga dilakukan Dasep Bambang Sugara (2014) yang menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah tidak signifikan.

Dari uraian di atas, hasil penelitian yang belum menunjukkan konsistensi antara peneliti satu dengan penelitian yang lainnya, baik karena perbedaan lokasi penelitian maupun periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut tentang penerimaan pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan pendapatan sektor pariwisata sebagai variable yang dependen yang diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Peneliti mengambil kota Batam sebagai objek penelitian. Kota Batam yang memiliki keistimewaan karena berseberangan langsung dengan Negara tetangga Singapura dan Malaysia sangat mempunyai potensi untuk menambah pendapatan asli daerahnya dari sektor pajak daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti akan melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Batam”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Masih belum optimalnya pendapatan asli daerah Kota Batam, yang dilihat dari belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) beberapa tahun terakhir.

2. Masih belum optimalnya pendapatan dari pajak hotel yang dilihat dari fluktuasi antara realisasi dan target dari beberapa tahun terakhir.
3. Masih belum optimalnya realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, karena masih banyak potensi pariwisata kota Batam yang belum maksimal pengelolaannya dilihat dari belum tercapainya target pendapatan dari sektor pariwisata beberapa tahun terakhir.
4. Pajak reklame belum memberikan kontribusi yang begitu signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Batam. Kota Batam sebagai kota industri dan pariwisata mempunyai potensi besar untuk pendapatan pajak reklame.
5. Belum optimalnya kontribusi yang diberikan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Sebagai salah satu kota pariwisata Batam mempunyai ratusan restoran, dan rumah makan yang pajaknya harus di tingkatkan lagi.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan lebih terperinci, maka permasalahan peneliti dibatasi mengenai pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan Sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di kota Batam dari tahun 2014-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kota Batam ?
2. Bagaimana pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Batam ?
3. Bagaimana pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Batam ?
4. Bagaimana pengaruh pendapatan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah kota Batam ?
5. Bagaimana pengaruh pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan sektor pariwisata secara simultan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan kota Batam ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam.
2. Untuk mengetahui apakah pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam.
3. Untuk mengetahui apakah pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam.
4. Untuk mengetahui apakah pendapatan sektor pariwisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam

5. Untuk mengetahui apakah pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan pendapatan sektor pariwisata secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya tentang pajak dan pendapatan daerah.

2. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat dapat mengetahui pentingnya untuk membayar pajak daerah demi meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD)

Kota Batam sebagai bahan referensi informasi tentang pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat mengoptimalkan potensi daerahnya.

2. Bagi dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Batam sebagai bahan

referensi informasi pendapatan sektor pariwisata kota Batam untuk mengoptimalkan potensi pariwisata di daerahnya.

3. Bagi penulis untuk lebih mengetahui secara mendalam dan detail tentang peraturan perpajakan sistem dan pendapatan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Perpajakan Di Indonesia

Sebagai suatu kewajiban untuk ikut membangun negara, pajak adalah suatu hal yang sangat sering dibicarakan dalam kehidupan masyarakat sehari – hari. Bagi publik, pajak sering dianggap sebagai beban, mengingat bahwa setiap anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan pajak sebagai wajib pajak harus membayar pajak yang dikenakan padanya. Pajak dianggap sebagai beban mengingat kewajiban membayar pajak yang pada akhirnya mengurangi daya beli orang tersebut, terutama jika dibandingkan dengan jika ia tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Di sisi lain, bagi pemerintah dan otoritas pajak, harus dipungut karena terbukti bahwa pajak memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Ini membuat pemerintah selalu berupaya meningkatkan penerimaan pajak, baik dengan upaya intensifikasi pajak maupun ekstensifikasi (Harmawati & Yadnyana, 2016).

Menurut Andriani pajak adalah kontribusi kepada Negara yang dapat dikenakan yang terutang oleh mereka yang berkewajiban untuk membayar sesuai dengan peraturan, dengan tidak ada pencapaian kembali, yang dapat langsung ditunjuk, dan intinya adalah untuk membiayai pengeluaran publik karena tugas negara untuk mengelola pemerintah (Darwin, 2010).

2.1.1.1 Pengelompokan Pajak

Ada tiga pengelompokan pajak, yaitu (Mardiasmo, 2011) :

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, itu adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau didelegasikan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau didelegasikan kepada orang lain.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu, pajak yang berasal atau didasarkan pada subjek, yang berarti memperhatikan keadaan wajib pajak.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berasal dari objek, terlepas dari keadaan pembayar pajak.

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang pengumpulannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak daerah, yaitu, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2011), yaitu :

1. Fungsi budgetair

Sebagai budgetair pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan belanjanya.

2. Fungsi mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau menerapkan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial.

2.1.2 Pajak Daerah

Perpajakan daerah adalah kewajiban penduduk (masyarakat) untuk menyerahkan sebagian dari kekayaannya kepada daerah karena situasi, peristiwa atau tindakan yang memberikan posisi tertentu, tetapi bukan sebagai sanksi atau hukuman (Adisasmita, 2011). Perpajakan daerah dapat diartikan sebagai :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan penataan daerah itu sendiri.
2. Pajak dikumpulkan berdasarkan peraturan nasional tetapi penentuan tarif dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak ditentukan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak dikumpulkan dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutan diberikan kepada, dibagi atau dibebani oleh pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

Persyaratan pajak daerah dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Pajak daerah tidak boleh bertentangan atau harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
2. Pajak daerah harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya.
3. Biaya administrasinya harus rendah.
4. Jangan mengganggu sistem perpajakan pusat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh daerah dan dapat dipaksakan.

2.1.2.1 Jenis Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota

Jenis-jenis pajak provinsi dan Kabupaten/Kota menurut UU No.34 ,Tahun 2000 adalah sebagai berikut (Adisasmita, 2011):

1. Jenis pajak provinsi
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan
2. Jenis pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak penerangan jalan
 - e. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
 - f. Pajak parkir

2.1.2.2 Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak adalah serangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan objek data dan subjek pajak, menentukan jumlah pajak terhutang hingga kegiatan pengumpulan pajak untuk pembayar pajak dan pengawasan deposito. Sistem pengumpulan saat ini di negara kita adalah *self assessment* di mana wajib pajak berkewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Darwin, 2010).

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni (Adisasmita, 2011) :

1. Stesel pajak

Metode pengumpulan pajak didasarkan pada tiga metode, yaitu:

a. Stesel nyata

Pemungutan pajak didasarkan pada objek nyata (pendapatan) sehingga pengumpulan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak.

b. Stesel anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada asumsi yang diatur oleh hukum.

c. Stesel campuran

Stesel ini adalah kombinasi dari struktur nyata dan struktur praduga.

2. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

a. *Official Assessment System*

Pemerintah (*fiscus*) menentukan besarnya pajak terutang berdasarkan cirinya, yakni :

1. Wewenang untuk menentukan jumlah pajak terutang *fiscus* (pemerintah)
2. Wajib pajak yaitu bersifat pasif
3. Utang pajak muncul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh *fiscus* (pemerintah)

b. *Self Assessment System*

Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang disahkan, dipercayakan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung

atau menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar sendiri.

c. *Withholding System*

Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang diotorisasi kepada pihak ketiga untuk memotong atau mengumpulkan jumlah yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.3 Pajak Reklame

Sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 26 dan 27, pajak reklame adalah pajak atas implementasi papan iklan. Sedangkan papan iklan adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan polanya dirancang untuk tujuan komersial untuk memperkenalkan, mengadvokasi, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian publik terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh masyarakat (Siahaan, 2016).

2.1.3.1 Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penerapan papan iklan. Administrasi papan iklan dapat dilakukan oleh penyelenggara papan reklame atau perusahaan layanan iklan yang terdaftar di layanan pendapatan kabupaten / kota. Implementasi baliho yang ditetapkan sebagai objek pajak reklame adalah sebagai berikut (Siahaan, 2016) :

1. Reklame, yaitu baliho yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan sejenis lainnya, dipasang atau ditangguhkan atau dibuat pada bangunan, dinding, dinding pagar, pohon, tiang, dan lainnya.

2. Reklame megatron / videotron, yaitu iklan yang menggunakan layar monitor besar dalam bentuk baliho atau iklan yang bercahaya dengan gambar berwarna dan / atau tulisan yang dapat berubah.
3. Reklame kain, yang merupakan baliho yang dipegang menggunakan kain, termasuk kertas, plastik, karet.
4. Reklame terlampir (stiker), yaitu baliho dalam bentuk lembaran kertas, dipegang oleh distribusi, dipasang, ditanggihkan pada suatu objek asalkan luasnya tidak lebih dari 200 cm per lembar.
5. Reklame iklan selebaran, yang merupakan papan iklan dalam bentuk lembaran lepas, disusun dengan cara dibagikan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan bahwa papan tersebut tidak boleh ditempelkan, ditempatkan atau digantung pada benda lain.
6. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, adalah papan reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang dipegang oleh kendaraan atau oleh seseorang.
7. Reklame udara, yaitu baliho yang diadakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang dihasilkan dari atau dengan alat.
8. Reklame iklan suara, yang merupakan iklan yang diadakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang dihasilkan dari atau dengan alat.

9. Reklame film/*slide*, yang merupakan papan iklan yang diadakan menggunakan klise dalam bentuk kaca atau film, atau bahan serupa, sebagai alat untuk diproyeksikan di layar.
10. Reklame demonstrasi, yaitu baliho yang dipegang dengan menunjukkan suatu benda dengan atau tanpa suara.

2.1.3.2 Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa iklan (NSR), yang merupakan nilai yang ditetapkan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak iklan. Dalam peraturan daerah tentang pajak iklan, NSR dapat ditentukan berdasarkan hal-hal berikut (Siahaan, 2016):

- a. Besarnya biaya pemasangan reklame
- b. Besarnya biaya pemeliharaan reklame
- c. Lama, pemasangan reklame
- d. Nilai strategis lokasi dan
- e. Jenis reklame

$$\text{Nilai sewa reklame} = \text{Nilai Jual Objek Reklame (NJOR)} \\ + \text{Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)}$$

Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) adalah seluruh pembayaran / pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan / atau penyelenggara billboard, termasuk dalam hal ini harga beli / harga beli papan reklame, konstruksi, instalasi listrik, dll. Hingga bangunan papan reklame dipancarkan, ditayangkan atau dipasang di tempat yang diizinkan (Siahaan, 2016:388).

Besarnya NJOR dihitung dengan rumus :

$$\text{NJOR} = (\text{Ukuran reklame} \times \text{harga dasar ukuran reklame}) \\ + (\text{ketinggian reklame} \times \text{harga dasar ketinggian reklame})$$

Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah ukuran untuk nilai yang diterapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut.

2.1.3.3 Tarif Pajak Reklame

Tarif pajak reklame ditetapkan maksimum dua puluh lima persen dan ditentukan oleh peraturan kabupaten / kota yang relevan. Ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang dianggap sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Jumlah pokok pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak berdasarkan perpajakan. Secara umum perhitungan pajak iklan sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame}$$

2.1.3.4 Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak daerah, salah satunya adalah pajak daerah atas pajak reklame. Pajak periklanan adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting untuk membiayai administrasi pemerintah dan pembangunan daerah (Darwin, 2010). Selain itu, pajak daerah adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam melaksanakan otonomi daerah. Pajak reklame juga merupakan salah satu sumber pendapatan lokal, di mana setiap kenaikan pajak iklan akan mempengaruhi kenaikan pendapatan lokal. Dengan demikian, ada hubungan

antara pajak iklan dan pendapatan asli daerah, yaitu jika jumlah pendapatan pajak iklan meningkat, pendapatan asli daerah juga meningkat (Sunanto, 2015).

2.1.4 Pajak Hotel

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas layanan yang diberikan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas untuk penginapan/tempat istirahat termasuk layanan terkait lainnya dengan biaya, yang meliputi motel, losmen, pondok wisata, rumah wisata, wisma tamu, rumah penginapan dan sejenisnya, dan rumah kos dengan lebih dari sepuluh kamar (Siahaan, 2016). Dasar hukum untuk pengumpulan pajak hotel adalah undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

2.1.4.1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Dalam pajak hotel yang dikenakan pajak, yaitu individu atau entitas yang melakukan pembayaran kepada individu atau entitas yang mencari hotel. Mereka yang dikenakan pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar layanan yang diberikan oleh para pelaku bisnis perhotelan. Sedangkan mereka yang wajib pajak adalah individu atau badan yang mencari hotel, yaitu individu atau badan dalam bentuk apa pun di perusahaan atau lingkungan kerja yang melakukan bisnis di bidang jasa penginapan (Siahaan, 2016). Dalam pajak hotel, subjek pajak dan pembayar pajak tidak sama, di mana konsumen yang menikmati layanan hotel adalah subyek pajak yang membayar pajak sedangkan individu atau entitas yang mencari hotel bertindak sebagai pembayar pajak yang berwenang untuk

memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban pajak lainnya (Siahaan, 2016).

2.1.4.2 Tarif Pajak Hotel dan Perhitungan Pajak Hotel

Tarif pajak hotel telah ditetapkan maksimum sepuluh persen dan ditentukan oleh peraturan kabupaten/kota yang relevan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dianggap sesuai dengan kondisi masing-masing kabupaten/kota. Oleh karena itu, setiap daerah diberi wewenang untuk menetapkan tarif pajak yang mungkin berbeda dari kabupaten/kota lain, asalkan tidak melebihi ketentuan, yaitu sepuluh persen (Siahaan, 2016:305).

Jumlah pokok hutang pajak hotel dihitung dengan mengalikan tarif pajak berdasarkan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran}\end{aligned}$$

2.1.4.3 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, salah satu sumber penerimaan daerah adalah pajak daerah, salah satunya adalah pajak daerah, pajak hotel. Pajak hotel adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting untuk membiayai administrasi dan pembangunan daerah (Darwin, 2010). Ini karena semakin besar jumlah penerimaan pajak hotel, semakin besar jumlah pendapatan lokal. Karena pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan lokal, setiap kenaikan pajak hotel akan memengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Putri & Rahayu, 2015). Dalam penelitian (Wahyuni, 2018)

dan (Erawati & Miftah Hurohman, 2017) menjelaskan bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

2.1.5 Pajak Restoran

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas layanan yang diberikan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas untuk menyediakan makanan dan minuman dengan biaya, yang meliputi restoran, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa katering. Dasar pengumpulan pajak restoran di Indonesia saat ini adalah undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan terhadap undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

2.1.5.1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Di restoran, pajak yang dikenakan pajak adalah individu atau entitas yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengelola restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang berada di lingkungan perusahaan atau yang pekerjaannya berbisnis di sektor restoran (Siahaan, 2016).

Dalam pajak restoran, subjek pajak dan pembayar pajak tidak sama, di mana konsumen yang membeli makanan dan minuman dari restoran adalah subyek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan individu atau lembaga yang bekerja untuk restoran bertindak sebagai pembayar pajak yang berwenang untuk memajaki konsumen dan membawa pajak. kewajiban pajak. Wajib Pajak

dapat diwakili oleh pihak-pihak tertentu yang diizinkan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak restoran (Siahaan, 2016).

2.1.5.2 Tarif Pajak Restoran dan Perhitungan Pajak Restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan maksimum sepuluh persen dan ditentukan oleh peraturan kabupaten / kota yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada pemerintah kabupaten / kota untuk menetapkan tarif pajak yang dianggap sesuai dengan kondisi masing-masing kabupaten / kota. Jumlah pokok hutang pajak restoran dihitung dengan mengalikan tarif pajak berdasarkan perpajakan. Perhitungan umum pajak restoran sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran Yang Diterima}\end{aligned}$$

2.1.5.3 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber pendapatan asli daerah salah satunya adalah pajak daerah, salah satunya pajak daerah adalah pajak restoran. Pajak restoran adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting untuk membiayai administrasi pemerintah dan pembangunan daerah (Darwin, 2010). Jika penerimaan pajak restoran meningkat, itu akan meningkatkan pendapatan pajak daerah yang secara langsung akan mempengaruhi pendapatan daerah (Muhammad & Pujihastuti, 2016). Dalam penelitian (Mutiarahjarani & Hapsari, 2018) dan (Wahyuni, 2018) menjelaskan bahwa pajak restoran mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, ada hubungan antara pajak restoran dan pendapatan asli daerah, yaitu

jika jumlah penerimaan pajak restoran meningkat maka pendapatan daerah juga meningkat (Sunanto, 2015).

2.1.6 Pendapatan Sektor Pariwisata

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata, pariwisata adalah berbagai kegiatan pariwisata dan didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai manifestasi dari kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha (Arjana, 2016).

Pendapatan pariwisata adalah bagian dari pendapatan lokal yang berasal dari kegiatan pariwisata, seperti pungutan rekreasi dan olahraga, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan lainnya dengan satuan rupiah per tahun (Yoeti, 2013:37).

Menurut *Peta Aksesibilitas dan Profil Kepariwisataannya, Provinsi Kepulauan Riau* (2010) yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepulauan Riau, yang termasuk dalam pendapatan pariwisata adalah pendapatan yang diperoleh melalui:

1. Pajak Hotel

Pungutan wajib dibebankan ke setiap hotel yang telah memenuhi persyaratan yang akan ditentukan sebagai wajib pajak.

2. Pajak Restoran

Pungutan wajib pajak yang dibebankan kepada setiap restoran yang telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.

3. Pajak Hiburan

Retribusi wajib pajak dibebankan ke setiap restoran yang telah memenuhi persyaratan untuk dikenai pajak.

4. Retribusi Kios

Retribusi daerah dikenakan sebagai pembayaran untuk layanan atau pemberian izin untuk menjaga kios di tempat-tempat tertentu.

5. Retribusi Kamar Kecil

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas kamar kecil di obyek wisata.

6. Retribusi Iklan

Retribusi daerah sebagai pembayaran untuk penggunaan fasilitas umum untuk tujuan mempromosikan produk tertentu.

7. Karcis Masuk Obyek Wisata

Retribusi dikenakan pada pengunjung yang masuk ke objek wisata tertentu.

8. Retribusi Parkir Obyek Wisata

Retribusi daerah sebagai tempat pembayaran untuk penggunaan tempat umum untuk memarkir kendaraan.

9. Pajak Pembangunan

Pungutan wajib diberikan kepada masing-masing hotel dan restoran yang telah memenuhi persyaratan yang harus ditentukan sebagai wajib pajak.

2.1.6.1 Fungsi dan Tujuan Pariwisata

Fungsi pariwisata menurut undang-undang No. 10 tahun 2009 pasal 3 adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik, spiritual, dan intelektual dari setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah dan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Arjana, 2016).

Menurut undang-undang kepariwisataan no 10 tahun 2009 pasal 4, kepariwisataan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. Menghapus kemiskinan.
- d. Melestarikan alam lingkungan dan sumber daya.
- e. Memajukan kebudayaan.
- f. Mengangkat citra bangsa.
- g. Memupuk rasa cinta tanah air.
- h. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa.
- i. Mempererat persahabatan antarbangsa.

2.1.6.2 Dampak Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Aktivitas pariwisata menggerakkan pelaku pariwisata bidang ekonomi karena adanya *supply* (pasokan) dan *demand* (permintaan) terhadap produk barang dan jasa. Wisatawan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, masyarakat pelaku bisnis memasok produknya untuk menangkap apa saja yang dibutuhkan wisatawan. Wisatawan mancanegara menimbulkan dampak ekonomi yang besar karena terkait dengan devisa (Arjana, 2016:156).

Secara umum dampak pariwisata terhadap perekonomian dan pendapatan daerah seperti yang dikemukakan oleh Cohen yang dikutip Ismayanti (2010) dalam (Arjana, 2016:157) adalah :

1. Dampak terhadap devisa.
2. Dampak terhadap pendapatan masyarakat.
3. Dampak terhadap kesempatan kerja.
4. Dampak terhadap harga dan tarif.
5. Dampak terhadap distribusi manfaat dan keuntungan.
6. Dampak terhadap kepemilikan dan pengendalian.
7. Dampak terhadap pembangunan.
8. Dampak terhadap pajak untuk pemerintah.

2.1.7 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli daerah, yang selanjutnya disebut PAD, adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai peningkatan nilai aset bersih pada periode tahun yang bersangkutan (Mahmudi, 2010:16). Pendapatan daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah itu sendiri perlu terus ditingkatkan sehingga dapat menanggung sebagian besar pengeluaran yang diperlukan untuk administrasi pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang meningkat setiap tahun sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat diimplementasikan (Darise, 2009).

PAD bertujuan untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah mereka sebagai manifestasi dari desentralisasi.

2.1.7.1 Sumber Pendapatan Daerah

Pada dasarnya sumber pendapatan daerah dapat dibagi menjadi dua: pertama, sumber pendapatan yang saat ini ada dan telah ditetapkan oleh undang-undang, kedua, yaitu sumber pendapatan masa depan yang masih potensial atau tersembunyi dan hanya akan diperoleh jika dipastikan upaya telah dilakukan. Sumber pendapatan baru ini dapat diperoleh misalnya melalui inovasi dalam program ekonomi daerah, program kemitraan pemerintah daerah dengan pihak swasta, dan lainnya (Mahmudi, 2010).

Berdasarkan undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah (Mahmudi, 2010), sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan
 - d. PAD sah lainnya, seperti: hasil dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, giro, pendapatan bunga, keuntungan dari selisih antara nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, pengurangan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan atau jasa berdasarkan wilayah.

2. Transfer Pemerintah Pusat
 - a. Bagi hasil pajak
 - b. Bagi hasil sumber daya alam
 - c. Dana alokasi umum
 - d. Dana alokasi khusus
 - e. Dana otonomi khusus
 - f. Dana penyesuaian

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah dilarang untuk :

1. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
2. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas antara barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor dan ekspor.

2.1.7.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PAD

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut (Lestari & Perimbangan, 2016):

1. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan nilai proksi dari pendapatan setiap jumlah penduduk yang diperoleh dari jumlah PDRB dibagi jumlah penduduk, yang bisa sebagai gambaran daya beli masyarakat. Suatu perekonomian sedang tumbuh dan berkembang apabila adanya serangkaian peristiwa yang timbul untuk mewujudkan peningkatan pendapatan perkapita dalam jangka

panjang. Sehingga sekalipun ada satu waktu di mana pendapatan perkapita seolah-olah terhenti namun di waktu yang akan datang terjadi peningkatan pendapatan, maka ini terdapat pembangunan ekonomi (Lestari & Perimbangan, 2016). Jika pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh penerima pendapatan, nilai sisanya disebut penghasilan (*disposable*). Dengan demikian PDRB perkapita adalah sebagai proksi pendapatan masyarakat akan berpengaruh terhadap konsumsi, dengan kata lain meningkatnya pendapatan masyarakat tentunya mengarah kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga meningkat. Sejalan dengan hal tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terpengaruh secara positif seiring dengan peningkatan PDRB perkapita tersebut (Lestari & Perimbangan, 2016).

2. Investasi Swasta

Investasi Swasta adalah penanaman modal atau pembentukan modal adalah pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat menaikkan produksi barang dan jasa di masa akan datang. Pola investasi dalam suatu perekonomian tergantung pada kebijaksanaan pemerintah. Dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas barang/jasa yang dihasilkan biasanya paling tidak ada dua pilihan, yaitu (1) melakukan investasi modal (fisik) sehingga dapat dihasilkan barang dalam jumlah yang besar dan kemudian secara otomatis akan menurunkan harga barang tersebut untuk dapat bersaing, dan (2) melakukan investasi sumber daya manusia sehingga dapat menghasilkan suatu barang-barang yang berkualitas. Investasi swasta

mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, pendapatan meningkat, daya beli masyarakat meningkat sehingga berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Lestari & Perimbangan, 2016).

3. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan dalam harga rata-rata, dan harga adalah tingkat dimana uang yang dipertukarkan untuk mendapatkan barang dan jasa. Tingkat inflasi merupakan perubahan prosentase dalam seluruh tingkat harga dan sifatnya selalu bervariasi setiap waktu dan terjadi untuk semua negara. Pada masa inflasi, terjadi tingkat harga-harga umum yang diukur dengan indeks harga. Indeks harga yang meningkat berarti inflasi. Bila indeks harga menurun atau bertanda negatif, berarti telah terjadi deflasi. Sumber utama terjadinya inflasi adalah adanya kelebihan permintaan (*demand*) sehingga uang yang beredar di masyarakat bertambah banyak. Inflasi merupakan penyakit dalam ekonomi yang dapat melemahkan daya beli masyarakat, akibatnya tingkat konsumsi juga mengalami pengurangan sehingga pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah adalah berpengaruh negatif (Lestari & Perimbangan, 2016).

2.2 Penelitian Terdahulu

(Aznedra, 2017) meneliti tentang pengaruh kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan lokal di kota Batam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah, pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap

pendapatan asli daerah dan pajak terhadap pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah.

(Erawati & Miftah Hurohman, 2017) meneliti tentang pengaruh pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bantul. Hasil dari penelitian ini pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak reklame secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(Wahyuni, 2018) meneliti mengenai pengaruh penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Pengujian dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil dari pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(Rabi'ul, 2014) meneliti tentang pengaruh pendapatan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah adalah diterima dan signifikan.

(Sugara & Winarso, 2014) meneliti tentang pengaruh pendapatan pariwisata terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Garut. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan, antara pendapatan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah studi kasus di kabupaten Garut.

(Sitompul et al., 2014) meneliti tentang *the role of hotel and restaurant taxes and its effect on banda aceh's local own source revenue* pada tahun 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak hotel dan restoran masih relatif rendah. Pajak hotel dan pajak restoran secara berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

(Mutiarahajarani & Hapsari, 2018) meneliti tentang pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di kota Tasikmalaya. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.


(Fikri & Mardani, 2016) meneliti tentang pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Batu tahun 2016. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pajak hotel memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Batu. Pajak restoran memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Batu.

(Luh, Ari, Suwendra, & Yudiaatmaja, 2014) meneliti tentang pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Badung pada tahun 2014. Hasil dari penelitian ini ,menunjukkan bahwa ada pengaruh secara simultan dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah ada pengaruh positif secara parsial dari penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah ada pengaruh positif secara parsial dari pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Badung.

(Muhammad & Pujihastuti, 2016) meneliti tentang pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir pajak galian c dan pajak sarang burung terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Pati. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak reklame berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah dan tidak signifikan.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara dari gejala yang akan menjadi objek masalah tentang hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang disusun dari berbagai teori yang dijelaskan. Penelitian ini terdiri dari 5 variabel, yaitu pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan pendapatan sektor pariwisata sebagai variabel dependen, pendapatan asli daerah sebagai variabel independen. Untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan independen, dapat dijelaskan dalam kerangka kerja konseptual dalam gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah, dan lain-lain.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang diformulasikan oleh peneliti atas dasar teori yang kebenarannya masih dibutuhkan adanya pembuktian secara empiris (Chandrarini, 2012).

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan landasan teori yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Batam.

H2 : Pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Batam.

H3 : Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Batam.

H4 : Pendapatan sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Batam.

H5 : Pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan pendapatan sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Batam.


BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian menyediakan rencana dan struktur yang membuat peneliti mampu menjawab pertanyaan riset secara valid, objektif, akurat, dan seekonomis mungkin. Desain penelitian adalah penjelasan tentang berbagai komponen yang akan digunakan oleh para peneliti serta kegiatan yang akan dilakukan selama proses penelitian. Tujuan menyusun desain riset yang baik adalah untuk menentukan sejauh mana variabel-variabel independen mengakibatkan variasi dalam variabel dependen dan untuk meminimalkan variasi dalam variabel dependen yang disebabkan oleh variabel-variabel yang tidak ada dimasukkan kedalam desain (Chandrarin, 2014:97).

Penelitian ini menggunakan desain riset kausalitas, yaitu desain penelitian yang digunakan dengan tujuan menguji pengaruh, hubungan, atau dampak variabel independen terhadap variabel dependen yang diamati (Chandrarin, 2012). Pada desain ini data dapat dianalisis menggunakan alat uji statistik parametrik dan non paramamertik. Hubungan yang diteliti adalah sebab akibat (kausal) antar variabel independen dan variabel dependen. Hubungan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan pendapatan sektor pariwisata sebagai variabel independen terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. Desain penelitian yang telah disusun oleh penulis ditunjukkan pada gambar 3.1 dibawah ini.



Sumber : (Sugiyono, 2016)

Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel utama yang menjadi daya tarik atau fokus peneliti. Variabel dependen dikenal juga sebagai variabel standar atau patokan (*criterion variable*) atau disebut juga dengan istilah variabel terikat (Chandrarin, 2012). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber di dalam wilayah itu sendiri, yang dikumpulkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ini menuntut daerah

untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk mengeksplorasi dan mengelola sumber pendapatan lokal, terutama yang berasal dari pendapatan lokal (Pertwi, 2014).

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independen dikenal juga sebagai variabel pemrediksi (*predictor variable*), atau disebut juga dengan istilah variabel bebas (Chandrarin, 2012).

a. Pajak Reklame (X1)

Pajak reklame/iklan adalah pajak untuk administrasi papan reklame. Sedangkan papan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan polanya dirancang untuk tujuan komersial untuk memperkenalkan, mengadvokasi, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian publik terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh masyarakat (Siahaan, 2016).

b. Pajak Hotel (X2)

Pajak hotel adalah pajak atas layanan yang disediakan oleh pihak hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas untuk penginapan / tempat istirahat termasuk layanan terkait lainnya dengan biaya, yang meliputi motel, losmen, pondok wisata, rumah wisata, wisma tamu, rumah penginapan dan sejenisnya, dan rumah kos dengan lebih dari sepuluh kamar (Siahaan, 2016).

c. Pajak Restoran (X3)

Pajak restoran adalah pajak atas layanan yang diberikan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas untuk menyediakan makanan dan minuman dengan biaya, yang meliputi restoran, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa katering (Siahaan, 2016).

d. Pendapatan Sektor Pariwisata (X4)

Pendapatan pariwisata adalah bagian dari pendapatan lokal yang berasal dari kegiatan pariwisata, seperti pungutan rekreasi dan olahraga, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan lainnya dengan satuan rupiah per tahun (Yoeti, 2009) dalam (Khoir, Ani, Hartanto, Asli, & Pad, 2018).

Dari penjelasan di atas dapat disajikan definisi operasional variabel dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Parameter	Skala
1	Pajak Reklame	Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame (Siahaan, 2016).	Realisasi penerimaan pajak reklame	Nominal
2	Pajak Hotel	Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Siahaan, 2016).	Realisasi penerimaan pajak hotel	Nominal
3	Pajak Restoran	Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Siahaan, 2016).	Realisasi penerimaan pajak restoran	Nominal
4	Pendapatan Sektor Pariwisata	Pendapatan sektor pariwisata adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang berasal dari kegiatan kepariwisataan, seperti retribusi tempat rekreasi dan olahraga, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan lainnya dengan satuan rupiah pertahun (Khoir et al., 2018).	Realisasi pendapatan sektor pariwisata	Nominal
5	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang didapat dari sumber-sumber dalam daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut menuntut daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari pendapatan asli daerah (Darise, 2010).	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Nominal

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah suatu area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi jumlah dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kesimpulan yang ditarik (Kuswanto, 2012:11). Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan laporan realisasi pajak daerah kota Batam.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah merupakan bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Teknik pengambilan dari sampel atau dikenal dengan teknik sampling adalah suatu cara yang digunakan untuk mengambil sampel yang representatif dari populasi (Kuswanto, 2012:12). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi PAD dan laporan realisasi pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan pendapatan sektor pariwisata di daerah pemerintah kota Batam selama tahun 2014 – 2018.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan oleh peneliti adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari pihak atau lembaga yang telah menerbitkan / menyediakan data tersebut, atau dapat juga diambil langsung dari data dasar di perpustakaan atau data penerbit atau melalui internet, kemudian dihitung berdasarkan ke rumus tertentu (Chandrarin, 2012). Data dalam penelitian ini merupakan data yang telah sah dikumpulkan sebelumnya dan menjadi dokumentasi pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) kota Batam dan dinas kebudayaan dan

pariwisata kota Batam. Langkah-langkah dalam pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan memperoleh data langsung dari tempat penelitian yaitu data realisasi pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan pendapatan sektor pariwisata serta data realisasi PAD selama tahun 2014 – 2018.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, maka dari itu harus menggunakan analisis data. Data pada penelitian ini akan dianalisis dan diuji dengan uji statistis yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi untuk pengujian hipotesis penelitian ini. Untuk analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan komputer yaitu berupa aplikasi *Eviews 9* untuk melakukan interpolasi data tahunan menjadi data bulanan dan aplikasi/program SPSS (*Statistical Package For The Social Sciences*) versi 20.

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut (Chandrarin, 2012:139) Tes statistik deskriptif bertujuan untuk menguji dan menjelaskan karakteristik sampel yang diamati seperti rata-rata, standar deviasi, maksimum dan minimum. Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran umum tentang pengaruh pajak iklan, pajak hotel, pajak restoran, dan pendapatan sektor pariwisata terhadap pendapatan lokal di pemerintah kota Batam, yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan model regresi yang digunakan dalam hal ini. Tes ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal dan dalam model regresi yang digunakan tidak ada multikolinieritas (Chandrarin, 2014:138). Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa uji yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam variabel dependen dengan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak (Priyatno, 2017). Menurut (Ghozali, 2017:154) ada 2 cara yang bisa dilakukan untuk mendeteksi apakah terjadi residual berdistribusi normal atau tidaknya yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik.

Analisis grafik adalah salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data pengamatan dan distribusi yang dekat dengan distribusi normal, tetapi hanya dengan melihat histogram ini dapat menyesatkan terutama untuk sejumlah kecil sampel. Ada metode yang lebih bisa diandalkan adalah dengan melihat *normal probability plots* yang membandingkannya distribusi kumulatif dan distribusi normal (Ghozali, 2017). Data uji normalitas menggunakan metode plot probabilitas normal menampilkan grafik data diagonal, yang digunakan untuk menentukan apakah dalam model regresi, nilai regresi residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik harus memiliki distribusi regresi

residu normal atau mendekati normal (Priyatno, 2016:125). Cara untuk membuat keputusan untuk mengubah normalitas dengan metode Normal Probability Plot adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal, maka residu terdistribusi secara normal. Sedangkan jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka residu tidak terdistribusi secara normal (Priyatno, 2016). Dalam uji statistik menggunakan metode One sample Kolmogorof-Smirnov, data dikatakan berdistribusi normal jika nilai Asymp sig (2-tailed) lebih dari 0,05 sedangkan jika nilai Asymp sig (2-tailed) kurang dari 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal (Priyatno, 2016). Proses pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Distribusi data dapat dilihat yaitu dengan mencoba membandingkan jumlah Z hitung dan tabel Z dengan kriteria berikut:

1. Apabila hasil dari Zhitung (Kolmogorov Smirnov) $<$ Ztable (1,96), atau nilai angka signifikan $>$ taraf signifikan (α) 0,05 maka dikatakan distribusi data normal.
2. Apabila hasil dari Zhitung (Kolmogorov Smirnov) $>$ Ztable (1,96), atau nilai dari angka signifikan $<$ taraf signifikan (α) 0,05 maka dikatakan distribusi data tidak normal.

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Menurut (Ghozali, 2016:103) pengujian multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah benar pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi,

maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasinya antara masing-masing variabel bebas adalah nol (Ghozali, 2016). Untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi bisa memakai cara berikut ini (Ghozali, 2016):

1. Nilai R^2 yang didapatkan oleh estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual banyak variabel independen yang tidak secara signifikan mempengaruhi variabel dependen..
2. Dengan menganalisis matriks korelasi variabel independen. apabila diantara variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka ini merupakan indikasi multikolinearitas. Tidak muncul adanya korelasi yang tinggi antara variabel independen bukan berarti bebas dari multikolinieritas. Multikolinieritas juga dapat disebabkan karena efek kombinasi dari dua atau lebih variabel.
3. Multikolinieritas juga bisa diperhatikan dari (1) nilai dari *tolerance* dan lawannya (2) nilai dari *variance inflation factor* (VIF). Kedua nilai ukuran ini menunjukkan bahwa setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam artian sederhananya setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* untuk mengukur variabilitas variabel independen yang sudah terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen yang lainnya. Jadi nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai toleransi $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir. Misalnya nilai toleransi = 0,10 sama dengan tingkat kolonierietas 0.95.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2016) uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi varians dari residu terjadi satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka itu disebut homoskedastisitas dan jika berbeda itu disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi homoskedastisitas atau heteroskedastisitas. Sebagian besar data crosssection berisi situasi heteroskedastisitas karena data ini mengumpulkan data ini untuk mengumpulkan data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar).

Ada beberapa langkah untuk mendeteksi apakah ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan (Ghozali, 2016):

- a. Melihat dengan grafik Plot antara nilai prediksi variabel yang terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan nilai residualnya SRESID. Deteksi apakah ada atau tidaknya heteroskedastisitas bisa juga dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada gambar grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual yang telah di-*studentized*.
- b. Uji Glejser

Pengujian heteroskedastisitas menggunakan teknik pengujian Glejser yaitu dengan cara meregresikan variabel independen dengan nilai absolute residualnya. Jika pada pada hasil uji t nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute residualnya didapat lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwasanya tidak ada terjadi masalah heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi digunakan untuk tujuan menguji apakah dalam model linear regresi ada korelasi antara kesalahan pada pengganggu periode t dengan kesalahan pada pengganggu periode $t-1$ (yang sebelumnya). Jika ada terjadi korelasi, maka itu bisa dinamakan ada sebuah problem autokorelasi (Ghozali, 2016:107). Autokorelasi bisa muncul dikarenakan observasi yang berurutan waktu sepanjang berkaitan satu sama dengan lainnya. Masalah ini dapat muncul dikarenakan residualnya tidak bebas dari satu observasi menuju observasi yang lainnya. Ini dapat sering ditemukan pada sebuah data yang runtut waktu (time series) bisa mungkin karena gangguan pada seseorang individu akan cenderung mempengaruhi gangguan yang ada pada individu yang sama pada periode yang berikutnya (Ghozali, 2016). Salah satu langkah bisa untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan cara menggunakan pendekatan uji Run Test.

1. Mendeteksi autokorelasi dengan Run Test

Pengujian dengan Run Test ini sebagai salah satu bagian dari statistik non-parametrik yang dapat pula digunakan untuk keperluan menguji

apakah terdapat residual antar korelasi yang tinggi. Apabila residual tidak mempunyai hubungan antra korelasi maka dapat dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Pengujian Run test bisa juga digunakan untuk melihat apakah data yang residual terjadi secara acak random atau tidak (sistematis) (Ghozali, 2017:116).

H0 : residual (res_1) random (acak)

HA : residual (res_1) tidak random

3.5.3 Analisis Regresi

Tujuan dari analisis regresi ini untuk menguji seberapa besarkah hubungan diantara variabel independen dengan variabel dependen (Chandrarin, 2012). Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara menggunakan alat berupa analisis statistik yakni, analisis regresi linier berganda.

Pada penelitian ini memiliki jumlah satu variabel dependen yaitu variabel pendapatan asli daerah dan variabel independen terdiri dari pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan sektor pariwisata. Maka dapat dibuat persamaan regresi linier berganda dalam persamaan matematis dinyatakan sebagai berikut (Sujarweni, 2016) :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Rumus 3.1 Analisis Regresi

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = Konstansta

b = Koefisien Regresi

X1 = Pajak Reklame

X2 = Pajak Hotel

X3 = Pajak Restoran

X4 = Pendapatan Sektor Pariwisata

e = Standar Estimasi (*error*)

3.5.4 Uji Hipotesis

Tujuan dari pengujian hipotesis adalah untuk menentukan ketepatan/keakuratan, jika hipotesis nol dapat ditolak maka dalam rangka mendukung hipotesis alternatif. Hipotesis nol dapat ditolak melalui pengujian atas data dengan tingkat keyakinan/kepercayaan (*level of confidence*) tertentu. Jika peneliti menentukan derajat kebebasan (*degree of freedom*), *Alpha* sebesar 5% maka tingkat keyakinan peneliti bahwa risetnya benar adalah 95%. Ada kemungkinan riset tidak benar atau ada kesalahan yang ditoleransi hanya jika signifikansi probabilitasnya kurang atau sama dengan 0,05 dan jika signifikansi probabilitasnya lebih dari 0,05 maka tidak ada toleransi untuk kesalahan tersebut (Chandrarin, 2012:116).

Ada empat langkah dalam pengujian hipotesis menurut Sekaran (2010) dalam (Chandrarin, 2012), yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif.
2. Menentukan tingkat signifikansi.
3. Memilih teknik statistik yang tepat.
4. Mengamati hasil uji hipotesis untuk dilakukan interpretasi.

3.5.4.1 Uji Signifikansi Variabel (Uji t)

Pengujian signifikansi variabel (uji t) bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang diformulasikan dalam model (Chandrarin, 2012:141). Uji ini merupakan uji lanjutan yang dapat dilakukan setelah ada kesepakatan uji modelnya (uji f) hasilnya signifikan. Kriteria signifikansi variabel untuk teknik analisis regresi linear berganda ini sama dengan kriteria pada teknik analisis regresi sederhana. Kriteria pengujiannya dengan menunjukkan besaran nilai t dan signifikansi p. Jika hasil analisis menunjukkan nilai $p \leq 0,05$ maka ada pengaruh antara variabel independen terhadap satu variabel dependen adalah signifikan secara statistik pada level alfa sebesar 5%. Sebaliknya, jika hasil analisis menunjukkan nilai $p > 0,05$ maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya secara statistik tidak signifikan (Chandrarin, 2012).

Untuk menyimpulkan keputusan dari hasil uji t (Sujarweni, 2016:217) mengatakan dapat melihat dari nilai Sig, apabila didapat nilai $\text{Sig} > 0,05$ maka H_0 diterima, jika $\text{Sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak. Selain dari itu pengambilan dari keputusan hasil uji t juga dapat lakukan dengan membandingkan nilai hasil t hitung dengan nilai t tabel yang didapat. Apabila nilai t hitung $< t$ tabel maka dapat ditarik kesimpulan H_0 diterima dan sebaliknya jika nilai t hitung $> t$ tabel maka H_0 akan ditolak.

3.5.4.2 Uji F

Pengujian uji f dilakukan dengan tujuan untuk keperluan menguji apakah ada pengaruh semua variabel independen terhadap satu variabel dependen

sebagaimana yang diformulasikan kedalam suatu model persamaan regresi linear berganda sudah tepat (*fit*) (Chandrarin, 2012). Kriteria pengujiannya dengan menunjukkan besaran nilai F dan nilai signifikansi p. Jika hasil analisis menunjukkan nilai $p \leq 0,05$ maka model persamaan regresinya signifikan pada level alfa sebesar 5%, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa model yang diformulasikan dalam persamaan regresi linear berganda sudah tepat. Sebaliknya, jika hasil analisis menunjukkan nilai $p > 0,05$ maka model persamaan regresinya tidak signifikan pada level alfa sebesar 5%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model yang diformulasikan dalam persamaan regresi linear berganda belum tepat. Uji F ini bersifat *necessary condition*, yaitu kondisi yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji signifikansi variabel. Maka dari itu, penting untuk peneliti untuk melakukan uji data dan uji asumsi klasik terlebih dahulu agar tidak menemukan masalah pada uji model ini. Uji t tidak dapat dilaksanakan jika uji F tidak signifikan, karena hal itu berarti modelnya sudah tidak tepat (Chandrarin, 2012:141).

Adapun tahap-tahap dalam melaksanakan pengujian uji f dengan melihat nilai signifikansi adalah berikut ini (Rimbani, 2016) :

1. Dengan merumuskan hipotesis (H_a) H_a diterima : yang artinya dimana terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independent terhadap variabel dependent secara bersama-sama.
2. Menentukan tingkat nilai signifikansi (α) penelitian ini akan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95% dengan $\alpha = 5\%$.

3. Menghitung nilai dari uji statistik, hasil dari pengujian ini diperoleh dengan melihat nilai dari hasil uji signifikansi pada output tabel ANOVA.
4. Apabila didapat nilai dari $\text{sig} < \alpha$ maka H_0 akan ditolak, hal ini berarti terdapat paling sedikitnya satu variabel independen yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya juga apabila nilai $\text{sig} \geq \alpha$, maka H_0 akan diterima, hal ini berarti tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dari semua variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel dependen (Rimbani, 2016). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen yang sangat terbatas. Nilai mendekati 1 (satu) berarti bahwa variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi dalam variabel dependen. Kelemahan dari koefisien determinasi yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimaksudkan di dalam model.

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah lokasi atau tempat dimana akan diadakan penelitian serta untuk memproses dan mengumpulkan data-data yang digunakan untuk kepentingan pada penelitian ini. Lokasi penelitian ini adalah Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) kota Batam yang beralamat di gedung bersama pemko Batam lantai 2 Jl. Raja isa Batam Center, Kepulauan Riau, dan di dinas kebudayaan dan pariwisata kota Batam yang beralamat di Gedung Nong Isa Lembaga Adat Melayu (LAM) Jl. Raja isa No.21 Batam Center.

3.6.2 Jadwal Penelitian

Berikut ini adalah jadwal dan waktu penelitian yang akan dilakukan peneliti sejak April 2019 sampai Agustus 2019 yang bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2019					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Studi Pustaka						
2	Perumusan Judul						
3	Pengajuan Proposal Skripsi						
4	Pengambilan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Penyusunan Laporan Skripsi						
7	Pengujian Laporan Skripsi						
8	Penyerahan Skripsi						
9	Penerbitan Jurnal						
10	Penyelesaian Skripsi						